



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/109/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menjaga terciptanya stabilitas nasional di daerah, perlu dilakukan upaya secara intensif koordinasi antara Pimpinan Daerah di Kota Palangka Raya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan umum, maka perlu adanya Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025;
- c. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum, di bentuk Forum Koordinasi Pimpinan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Forum koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14);
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan daerah Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas Nasional dan Stabilitas Daerah Kota Palangka Raya;
- b. mengamankan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di Daerah Kota Palangka Raya;
- c. membahas masalah aktual di Kota Palangka Raya yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah, baik yang direkomendasi oleh Komunitas Intelijen Daerah, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Konflik dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat maupun masalah aktual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Perangkat Daerah di Kota Palangka Raya;
- d. memberikan masukan kepada Wali Kota Palangka Raya dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan dalam berbagai

aspek kehidupan sosial masyarakat, Bangsa dan Negara di Kota Palangka Raya;

- e. memfasilitasi hubungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dan hubungan antar instansi di Kota Palangka Raya; dan
- f. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Wali Kota Palangka Raya mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah Kota Palangka Raya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palangka Raya melaksanakan rapat kerja, melaksanakan aktivitas bersama, mengikuti kegiatan sosial, ekonomi dan budaya secara periodik setiap bulan dan atau menghadiri kegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan Pemerintah umum di Wilayah Kota Palangka Raya.

KEEMPAT : Untuk mendukung Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palangka Raya, maka di bentuk Tim Pendukung dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan masukan kepada Wali Kota Palangka Raya dalam menentukan kebijakan daerah dan menyikapi setiap persoalan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat, Bangsa dan Negara di Kota Palangka Raya;
- b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan Pemerintah Daerah kota Palangka Raya dan hubungan antar instansi di Kota Palangka Raya;
- c. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Wali Kota Palangka Raya mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional dan stabilitas daerah Kota Palangka Raya;
- d. merangkum, mengolah data dan informasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palangka Raya;
- e. mempersiapkan agenda rapat dan bahan-bahan yang akan dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palangka Raya;
- f. mencatat dan menyusun notulen rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Palangka Raya; dan
- g. membuat laporan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat Kota Palangka Raya dan mengirimkan hasil laporan tersebut ke Pemerintah Tingkat Provinsi.

KELIMA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Honorarium sepanjang melaksanakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari di instansi masing-masing.

KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diberikan selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran IV Keputusan ini.

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025
melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal
1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal **3 MARET 2025**.

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/109/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

BESARAN HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

No.	JABATAN	RINCIAN	BESARAN
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH			
1.	Wali Kota Palangka Raya (Ketua)	1 Orang x 12 Bulan x 1.000.000	Rp. 12.000.000
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya (Anggota)	1 Orang x 12 Bulan x 750.000	Rp. 9.000.000
3.	Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya (Anggota)	1 Orang x 12 Bulan x 750.000	Rp. 9.000.000
4.	Kepala Polisi Resort Kota Palangka Raya (Anggota)	1 Orang x 12 Bulan x 750.000	Rp. 9.000.000
5.	Komandan Kodim 1016 Palangka Raya (Anggota)	1 Orang x 12 Bulan x 750.000	Rp. 9.000.000
6.	Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya (Anggota)	1 Orang x 12 Bulan x 750.000	Rp. 9.000.000
JUMLAH YANG DIBAYARKAN			Rp. 57.000.000

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/109 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
1.	Wali Kota Palangka Raya	Ketua
2.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
3.	Kepala Kepolisian Resort Kota Palangka Raya	Anggota
4.	Komandan Kodim 1016 Palangka Raya	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Anggota
6.	Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya	Anggota

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ log /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
SEKRETARIAT TIM		
1.	Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Ketua
2.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
5.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
6.	Jekson Simanjuntak, S.IP Kepala Sub Bagian Keuangan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
7.	Karmila, SE Analisis Kebijakan Ahli Muda Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
8.	Ansari Wahyu Hidayati, SH Analisis Kebijakan Ahli Muda Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
9.	Aprianor Zulsyahrial, SE Analisis Forum Kewaspadaan Dini Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/109/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

BESARAN HONORARIUM SEKRETARIAT TIM FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

No.	JABATAN	RINCIAN	BESARAN
I.	SEKRETARIAT TIM		
1.	Ketua	1 Orang x 12 bulan x Rp. 250.000	Rp. 3.000.000
2.	Anggota	8 Orang x 12 bulan x Rp. 220.000	Rp. 21.120.000
JUMLAH YANG DIBAYARKAN			Rp. 24.120.000

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

